



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Nomor 348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TİM PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diseleenggarakan oleh semua Daerah.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
7. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1). Dengan peraturan bupati ini ditetapkan tim penerapan SPM Kabupaten.
- (2). Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati Pasaman Barat	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Perencanaan	Wakil Ketua II
5.	Kabag Pemerintahan	Sekretaris
6	Inspektur	Anggota
7	Kepala BPKD	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Direktur Rumah Sakit	Anggota
11	Kepala Dinas PUPR	Anggota
12.	Kepala Dinas Perkim	Anggota
13.	Kepala Satpol PP	Anggota
14.	Kepala BPBD	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
16.	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
17.	Kepala DPMN	Anggota
18.	Kabag Hukum	Anggota

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Tim Penerapan SPM Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten;
- Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten;
- Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten.

- h. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada Tanggal 30 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI,

**BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR: 6**